

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Setiap makhluk hidup membutuhkan makanan, tanpa makanan, makhluk hidup akan sulit mengerjakan aktivitas sehari-harinya. Makanan dapat membantu manusia dalam mendapatkan energi, membatu pertumbuhan badan dan otak. Allah SWT telah memberikan tuntunan di dalam Al-Qur'an, agar manusia makan dan minum. Manusia dilarang untuk membiarkan dirinya dalam keadaan lapar dan dahaga, yang kemudian dapat menimbulkan bahaya pada diri manusia sendiri. Dengan kata lain, Allah SWT melarang kita menjerumuskan diri kita dalam kebinasaan termasuk karena membiarkan diri kita lapar dan haus, padahal DIA telah menyediakan segala kebutuhan makanan dan minuman kita di Bumi.<sup>1</sup>

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ۚ ﴿٢٤﴾ أَنَا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ﴿٢٥﴾ ثُمَّ شَقَقْنَا  
الْأَرْضَ شَقًّا ﴿٢٦﴾ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ﴿٢٧﴾ وَعَيْنًا وَقَضْبًا ﴿٢٨﴾ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا  
﴿٢٩﴾ وَحَدَائِقَ غُلْبًا ﴿٣٠﴾ وَفَيْكِهِةً وَأَبَّأًا ﴿٣١﴾ مَتَّعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَمِكُمْ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Sesungguhnya Kami benar-benar telah mencurahkan air (dari langit), kemudian Kami belah Bumi dengan sebaik-baiknya, lalu Kami tumbuhkan biji-bijian di Bumi itu, anggur dan sayur-sayuran, zaitu dan pohon kurma, kebun-kebun yang lebat, dan buah-buahan

---

<sup>1</sup> Muhammad Rusli Amin, *Panduan Meraih Hidup Sehat, Berkah dan Selamat*, (Jakarta: Alwardi Prima, 2004), hlm. 1.

serta rumput-rumputan untuk kesenanganmu dan untuk binatang ternakmu.”(QS. Abasa: 24-32).<sup>2</sup>

Seiring dengan perkembangan jaman berbagai jenis makanan diproduksi dalam rangka memenuhi kebutuhan perut manusia, salah satunya adalah makanan olahan yang disajikan dalam bentuk kemasan. *Makanan* adalah barang yang dimaksudkan untuk dimakan oleh manusia serta bahan yang digunakan dalam produksi makanan. *Makanan olahan* adalah makanan yang diolah berasal dari bahan baku dengan proses teknologi yang sesuai dan atau ditambah dengan bahan pengawet dan atau bahan penolong serta tahan untuk disimpan.<sup>3</sup>

Makanan olahan yang disajikan dalam bentuk kemasan disebut juga dengan makanan kemasan. Biasanya makanan kemasan dikemas dengan menggunakan kardus (tetrapak), plastik, maupun kertas.<sup>4</sup> Makanan-makanan olahan merupakan salah satu cara praktis untuk mendapatkan asupan energi jika waktu sedang mepet. Makanan olahan juga dapat dijadikan sebagai camilan pada saat istirahat yang singkat.

Saat ini, pertumbuhan dan penemuan teknologi makanan sudah sangat maju dan berkembang dengan pesat. Dimana saja, kapan saja, dan siapa saja dapat menikmati berbagai jenis makanan dengan cepat dan mudah. Produsen makanan hampir dapat ditemui di setiap daerah bahkan desa. Apalagi

---

<sup>2</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah, Dep. Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Proyek Penggandaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1985), hlm. 872-873.

<sup>3</sup> Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI No. 28 Tahun 2013, tentang *Pengawasan Pemasukan Obat, Bahan Obat Tradisional, Bahan Supelmen Kesehatan, dan Bahan Pangan ke dalam Wilayah Indonesia*.

<sup>4</sup> Mia Siti Aminah dan Candra Dimawan, *Bahan-bahan Berbahaya dalam Kehidupan kenali Produk Saat Membeli*, (Jakarta: Salamadani Pustaka Semesta, 2009), hlm. 35.

sekarang banyak orang yang beralih kerja untuk mendirikan sendiri industri rumah tangga bersekala kecil untuk memenuhi kecukupan ekonominya.<sup>5</sup>

Pada kondisi seperti ini, Industri rumah tangga pada satu sisi memberikan manfaat bagi konsumen karena kebutuhan akan barang atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen. Namun pada sisi lain dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang, di mana konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen menjadi objek aktifitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen.<sup>6</sup>

Ketertarikan konsumen pada suatu produk makanan tentu tidak hanya terletak pada bentuk kemasan dan rasa makanan saja. Sebagai umat muslim tentu saja jaminan kesehatan dan kehalalan suatu makanan menjadi faktor utama para konsumen untuk menjatuhkan pilihannya membeli serta mengkonsumsi makanan tersebut. Oleh karenanya informasi yang jelas pada label pangan<sup>7</sup> yang tertera pada makanan kemasan menjadi faktor penting bagi para konsumen.

---

<sup>5</sup> *Ibid.* hlm. 37.

<sup>6</sup> Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, Cet. ke-3, 2000), hlm.12.

<sup>7</sup> *Label pangan* adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan.

Kelemahan konsumen juga bisa disebabkan oleh tingkat kesadaran dan tingkat pendidikan konsumen yang relatif masih rendah yang diperburuk dengan anggapan sebagian pengusaha yang rela melakukan apapun demi produk mereka, tanpa memperhitungkan kerugian-kerugian yang akan dialami oleh konsumen. Selain itu, pemahaman tentang etos bisnis yang tidak benar seperti anggapan bahwa bisnis harus memperoleh keuntungan semata, bisnis tidak bernurani, atau anggapan bahwa bisnis itu memerlukan banyak biaya maka akan merugikan apabila dibebani dengan biaya-biaya sosial dan sebagainya.<sup>8</sup>

Faktanya sikap konsumen di Indonesia terhadap suatu produk sangatlah peka ketika produk makanan yang dikonsumsi atau beredar di masyarakat ada indikasi tidak memenuhi standar sebagai produk yang tidak layak. Hal ini disebabkan karena konsumen pada umumnya kurang memperoleh informasi lengkap mengenai produk yang dibelinya. Hal seperti itu juga seringkali disebabkan ketidak terbukaannya produsen mengenai keadaan produk yang ditawarkannya.

Upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen agar tidak hanya menjadi objek bisnis dari pelaku usaha, maka konsumen perlu untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian untuk melindungi dirinya serta menumbuh kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab dalam menjalankan bisnisnya tidak

---

<sup>8</sup> Neni Sri Imaniyati, *Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam dalam Perkembangan*, (Bandung : Mandar Maju, 2002), hlm. 161.

hanya saat memproduksi tetapi juga saat produknya itu sampai ketangan konsumen.

Pelaku usaha dalam menjalankan usahanya harus memperhatikan hak-hak dari konsumen, terutama hak atas informasi barang dan jasa yang akan dikonsumsi. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 4 huruf c tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang mengamanatkan bahwa "*Hak konsumen adalah hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa*". Informasi yang dimaksud antara lain tentang nama, daftar bahan yang digunakan, berat bersih, keterangan halal, dan tanggal kadaluwarsa.<sup>9</sup>

Pencantuman tanggal kadaluwarsa ini harus dilakukan oleh pelaku usaha agar konsumen mendapat informasi yang jelas mengenai produk yang dikonsumsi akan tetapi tanggal yang biasanya tercantum pada label produk tersebut tidak hanya masa kadaluwarsanya tapi tanggal-tanggal lain.

Hak atas keamanan dan keselamatan ini dimaksudkan untuk menjamin keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan barang atau jasa yang diperolehnya sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian (fisik maupun psikis) apabila mengkonsumsi suatu produk khususnya produk yang tidak menantumkan batas akhir kadaluwarsa.

Selain tujuan diatas tentunya perlu dipertimbangkan juga mengenai bahaya makanan kadaluwarsa terhadap kesehatan tubuh. Efek negatif yang ditimbulkan dari mengkonsumsi makanan kadaluwarsa terbukti sangat

---

<sup>9</sup> Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen* pasal 4 huruf c.

merugikan. Bahkan bahayanya bisa mengakibatkan kematian, jika tidak segera ditangani.<sup>10</sup>

Undang-Undang ini merupakan wujud perhatian Pemerintah Indonesia dalam merealisasikan pemerataan dan keadilan ekonomi untuk masyarakat sebagai akibat dari menonjolnya praktek sistem ekonomi kapitalis yang banyak dilakukan oleh pelaku usaha. Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha diatur mulai Pasal 8 sampai dengan pasal 17 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Islam sendiri juga mengenal adanya perlindungan konsumen, sebagaimana Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S An-Nisa’: 29).<sup>11</sup>

Kata *al-bathil* berasal dari *al-buthl* dan *al-buthlan*, berarti kesia-siaan dan kerugian. Menurut syara’ adalah: mengambil harta tanpa pengganti hakiki yang biasa, dan tanpa keridhaan dari pemilik harta yang diambil itu, atau menafkahkan harta bukan pada jalan yang bermanfaat, maka termasuk ke dalam hal ini adalah lotre, penipuan di dalam jual beli, riba, dan menafkahkan

<sup>10</sup> “Keracunan Makanan“, dalam: <http://www.abahjack.com/keracunan-makanan.html> , yang diakses pada 6 Maret 2014, Pukul 01.00 WIB.

<sup>11</sup> *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, op. cit., hlm. 107.

harta pada jalan-jalan yang diharamkan, serta pemborosan dengan mengeluarkan harta untuk hal-hal yang tidak dibenarkan oleh akal. Kata *bainakum* menunjukkan bahwa harta yang haram biasanya menjadi pangkal persengketaan di dalam transaksi antara orang yang memakan dengan orang yang hartanya dimakan.<sup>12</sup>

﴿ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴾

Artinya: “Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”. (Q.S Al-Maidah: 88).<sup>13</sup>

Menurut Ali Mustofa Yaqub dalam bukunya yang berjudul “Kriteria Halal Haram”, yang dimaksud dengan makna “*thayyib*” secara syar’i di dalam Al-Qur’an merujuk pada tiga pengertian yaitu:<sup>14</sup>

1. Sesuatu yang tidak membahayakan tubuh dan akal pikiran
2. Sesuatu yang lezat, dan
3. Halal itu sendiri, yaitu sesuatu yang suci, tidak najis, dan tidak diharamkan.

Dalam menetapkan hukum Islam selain menggunakan Al-Qur’an dan hadits para ulama juga dengan menggunakan konsep *saddu al-zari’ah* dan *maṣ laḥ ah* sebagai sumber pokok hukum Islam. Pada konsep *saddu al-zariah* yang perlu diperhatikan adalah bahwa setiap perbuatan yang secara sadar dilakukan oleh seseorang pasti memiliki tujuan tertentu yang jelas,

<sup>12</sup> Ahmad Musthafa Al – Maraghi, “*Terjemah Tafsir Al – Maraghi*”, (Semarang: Toha Putra), Jilid 5, hlm. 25.

<sup>13</sup> *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, op. cit., hlm. 162.

<sup>14</sup> Ali Mustafa Yaqub, “*Kriteria Halal Haram*”, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009), hlm. 15.

tanpa mempersoalkan apakah perbuatan yang dituju itu baik atau buruk, mendatangkan manfaat atau menimbulkan mudarat. Sebelum sampai pada perbuatan yang dituju tentunya ada serentetan perbuatan lain yang mendahuluinya sedangkan konsep *maslahah* digunakan untuk menetapkan hukum yang belum ada dalam Al-Qur'an dan hadits.<sup>15</sup>

Makanan kadaluwarsa memiliki kecenderungan yang besar membahayakan atau *zariah* yang membawa pada kerusakan secara pasti tentu saja hukumnya dilarang. Kemudian makanan kemasan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa yang diketahui memiliki kemungkinan besar membahayakan atau *zariah* yang membawa pada kerusakan menurut biasanya hukumnya juga dilarang. Namun ada pula *zariah* yang jarang sekali membawa kepada kerusakan.<sup>16</sup>

Dalam hal ini adalah makanan kemasan dengan tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa belum tentu menimbulkan bahaya atau kerusakan pada kesehatan konsumen karena dikonsumsi sebelum masa kadaluwarsa. Namun akan menimbulkan bahaya atau kerusakan pada kesehatan konsumen pada saat tidak diketahui kalau ternyata makanan tersebut sudah berada pada posisi kadaluwarsa, karena adanya kemungkinan makanan tersebut membahayakan maka menolak kemadharatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh:

درء المفاسد مقدم من جلب المصالح

---

<sup>15</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenata Media Group, 2009), hlm. 421.

<sup>16</sup> *Ibid.* hlm. 428.



Artinya: “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.<sup>17</sup>

Status hukum haram atas makanan yang memiliki indikasi membahayakan diperkuat dengan suatu kaedah yang menyeluruh dan telah diakui dalam syari’at Islam, yaitu bahwa setiap muslim tidak diperkenankan makan atau minum suatu yang dapat membunuh, lambat maupun cepat.<sup>18</sup>

Berkaitan dengan pencantuman tanggal kadaluwarsa pada label suatu produk makanan olahan, perlu mendapat perhatian agar tidak terjadi salah pengertian karena tanggal kadaluwarsa tersebut bukan mutlak suatu produk dapat digunakan atau dikonsumsi, karena tanggal kadaluwarsa tersebut hanya merupakan perkiraan produsen berdasarkan hasil studi atau pengamatannya sehingga produk yang sudah melewati masa kadaluwarsapun masih dapat dikonsumsi sepanjang dalam kenyataannya produk tersebut masih aman untuk dikonsumsi. Sebaliknya suatu produk juga dapat menjadi rusak atau berbahaya untuk dikonsumsi sebelum tanggal kadaluwarsa yang tercantum pada label produk tersebut melewati batas.<sup>19</sup>

Berdasarkan fenomena yang sering dilihat dan didengar, tidak sedikit terjadi kasus keracunan makanan kadaluwarsa karena ketidak tahuan konsumen akan informasi yang jelas pada produk. Berbagai media kerap memberitakannya, baik media cetak maupun elektronik. Dari hasil pemeriksaan sample makanan kemasan siap saji yang dilakukan Badan

---

<sup>17</sup> Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqihiyah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 137.

<sup>18</sup> Syekh Muhammad Yusuf Qardawi, *Halal Haram Dalam Islam*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997), hlm. 102.

<sup>19</sup> Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, op. cit.*, hlm. 78.

Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) Palangkaraya, diketahui bahwa makanan kadaluwarsa selama bulan Ramadhan (Juli 2013) beredar di tiga wilayah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng). Kepala BPOM Palangkaraya I Gusti Ngurah Bagus Kusuma Dewa mengungkapkan bahwa dari pemeriksaan yang dilakukan di 48 sarana (Toko makanan dan Swalayan) di wilayah Kalteng, hasilnya Kota Palangkaraya mendominasi peredaran makanan dan minuman kadaluwarsa disusul kabupaten Barito Timur dan kabupaten Kotawaringan Barat.<sup>20</sup>

Kasus keracunan akibat mengkonsumsi makanan kadaluwarsa juga terjadi pada 15 orang siswa Sekolah Dasar Campurejo Boja, Kendal, Jawa Tengah pada Kamis, 16 Februari 2012. Mereka mengalami pusing dan mual bahkan sebagian muntah sesaat setelah memakan kue kering yang setelah diperiksa ternyata kue kering tersebut sudah kadaluwarsa.<sup>21</sup>

Kejadian-kejadian tersebut merupakan bukti bahwa adanya produk-produk makanan olahan sudah kadaluwarsa yang masih beredar di pasaran. Produk-produk tersebut adalah produk makanan olahan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa pada kemasan.

Industri rumah tangga merupakan industri usaha menengah kebawah seperti yang ada di berbagai kota maupun daerah salah satunya industri rumah tangga yang terletak di desa Purwokerto Kecamatan Brangsong Kabupaten

---

<sup>20</sup> “Kasus Makanan Kadaluwarsa”, dalam: <http://inspirasi bangsa.com/makanan-kadaluwarsa-beredar-di-kalteng>. Diakses pada hari Selasa 9 Oktober 2014, pukul 09.15 WIB.

<sup>21</sup> “Kasus Keracunan Makanan Kadaluwarsa”, dalam: <http://m.okezone.com/read/2012/02/16/447/576950/makan-kue-kadaluwarsa-15-siswa-sd-keracunan>. Diakses pada hari Selasa 9 Oktober 2014, pukul 09.17 WIB.

Kendal. Industri tersebut bernama Acong yang kegiatan sehari-harinya memproduksi roti yang diberi nama Roti Acong. Dalam prakteknya hasil produksi roti yang ada di industri rumahan ini belum menyantumkan tanggal kadaluwarsa pada kemasannya. Berdasarkan dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul “ PENERAPAN KONSEP *SADDU ŽARI’AH* TERHADAP PRODUK MAKANAN KEMASAN YANG TIDAK MENCANTUMKAN TANGGAL KADALUWARSA (Studi Kasus Pada IRT Roti Acong di Desa Purwokerto Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal)”.

## **B. Perumusan Masalah**

1. Mengapa Industri Rumah Tangga Roti Acong di Desa Prurwokerto Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Tidak Mencantumkan Tanggal Kadaluwarsa Pada Kemasan Roti?
2. Bagaimana Analisis Terhadap Praktek Memproduksi, Memasarkan dan Mengonsumsi Produk Makanan Kemasan Hasil Produksi IRT Roti Acong Yang Tidak Mencantumkan Tanggal Kadaluwarsa Berdasarkan Konsep *Saddu Žai’ah*?

## **C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dan manfaat penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui alasan mengapa Industri Rumah Tangga (IRT) Roti Acong di Desa Purwokerto Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa pada kemasan roti.
- b. Untuk mengetahui bagaimana penerapan konsep *Saddu Zari'ah* terhadap praktek memproduksi, memasarkan dan mengkonsumsi makanan kemasan hasil produksi IRT Roti Acong yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa.

## 2. Manfaat penelitian

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran serta informasi bagi semua pihak terutama pemerhati hukum Islam dan juga sebagai acuan bagi para pihak untuk mengevaluasi produk makanan kemasan yang belum sesuai dengan standar keamanan dan kesehatan serta untuk membuat kebijakan yang akan datang.
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan wawasan pengetahuan bagi penulis pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta dapat dijadikan sebagai acuan bagi para pelaku bisnis dalam penerapan hukum Islam khususnya menyangkut hukum makanan.
- c. Untuk dijadikan sebagai bahan bacaan dan referensi bagi peneliti-peneliti berikutnya, khususnya yang berkaitan dengan masalah perlindungan konsumen.

#### D. Tinjauan Pustaka

Dalam melakukan penelitian skripsi ini, maka diperlukan karya-karya pendukung yang memiliki relevansi terhadap tema yang dikaji dan untuk memastikan tidak adanya kesamaan dengan penelitian-penelitian yang telah ada, maka di bawah ini penulis paparkan beberapa tinjauan pustaka yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian penulis, antara lain:

Skripsi dengan judul *“Tanggung Jawab Pelaku Usaha Relevansinya Dengan Etika Bisnis Islam (Studi Analisis Pasal 19 UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)”* yang ditulis oleh Sa’adah Lutfi Nur Aini mahasiswa IAIN Walisongo 2004. Dalam skripsi ini dibahas mengenai tujuan bisnis tidak semata mata bersifat material-kuantitatif, tetapi sekaligus immaterial-kualitatif dan lebih dari itu mengutamakan hal yang bersifat kualitatif immaterial dari tujuan kualitatif yang bersifat immaterial. Sebaliknya ia menyatukan tujuan keduanya dalam bingkai etika bisnis, yakni bisnis yang dilandasi oleh kesadaran menjauhkan diri dari salah satu praktek bisnis terlarang pada satu sisi dan kesadaran akan bisnis yang baik yaitu bisnis dilakukan dengan kerelaan serta jauh dari adanya kerugian, penipuan dan akibat-akibat lain yang bersifat destruktif baik bagi pelaku maupun masyarakat.<sup>22</sup>

Skripsi dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha Dalam Pasal 8 Undang-Undang NO. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”* yang ditulis oleh Siti

---

<sup>22</sup> Sa’adah Lutfi Nur Aini, *“Studi Analisis Pasal 19 UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”*, Semarang, IAIN Walisongo, 2004.

Choiriyah mahasiswa IAIN Walisongo 2005. Dalam skripsinya menyimpulkan mengenai larangan bagi pelaku usaha dalam memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa dalam pasal 8 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini karena banyaknya para pengusaha yang melakukan produksi yang melanggar hak-hak konsumen.<sup>23</sup>

Skripsi dengan judul “*Analisis UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Relevansinya Terhadap Jaminan Kehalalan Produk Bagi Konsumen Muslim*” yang ditulis oleh Erna Karuniawati mahasiswa IAIN Walisongo 2006. Dalam skripsinya menyimpulkan bahwa relevansi Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap jaminan kehalalan produk bagi konsumen muslim masih sangat minim. Karena begitu sedikitnya point yang membahas kewajiban pelaku usaha untuk memproduksi secara halal sebagaimana “halal” yang dicantumkan dalam label.<sup>24</sup>

Skripsi dengan judul “*Studi Analisis Terhadap Produk Makanan dan Minuman Olahan Yang Belum Bersertifikat Halal (Studi Kasus Pada IKM di Kota Semarang)*” yang ditulis oleh M. Khoiq mahasiswa IAIN Walisongo 2010. Dalam skripsinya menyimpulkan bahwa makanan dan minuman yang belum bersertifikat halal hukumnya syubhat. Serta membahas mekanisme

---

<sup>23</sup> Siti Choiriyah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha Dalam Pasal 8 Undang-Undang NO. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, (Semarang, IAIN Walisongo 2005).

<sup>24</sup> Erna Karuniawati, *Analisis UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Relevansinya Terhadap Jaminan Kehalalan Produk Bagi Konsumen Muslim*, (Semarang, IAIN Walisongo, 2006).

pemberian sertifikat halal MUI dan alasan sebagian besar produksi makanan dan minuman olahan IKM kota Semarang belum bersertifikat halal.<sup>25</sup>

Skripsi yang akan penulis susun berbeda dengan skripsi yang telah ada. Jika skripsi yang telah ada membahas tentang larangan bagi pelaku usaha, tentang kehalalan produk maka tidak demikian halnya dengan skripsi yang akan penulis bahas. Penulis akan membahas tentang penerapan konsep *Saddu Zariah terhadap* produk makanan kemasan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa. Selain itu permasalahan yang akan dibahas juga berbeda. Disini penulis akan membahas bagaimana hukum Islam menyikapi ketidak jelasan terhadap batas waktu mengkonsumsi karena tidak dicantumkannya tanggal kadaluwarsa pada kemasan makanan yang telah diproduksi oleh industri rumah tangga Roti Acong di desa Purwokerto kecamatan Brangsong kabupaten Kendal.

## E. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian mengandung makna yang lebih luas menyangkut prosedur dan cara melakukan verifikasi data yang diperlukan untuk memecahkan atau menjawab masalah penelitian, termasuk untuk menguji hipotesis.<sup>26</sup> Oleh karena itu, ketetapan penggunaan metode dalam penelitian adalah syarat utama dalam pengumpulan data. Apabila seorang melakukan penelitian kurang tepat, metode penelitiannya tentu akan

---

<sup>25</sup> Muhammad, *Studi Analisis Terhadap Produk Makanan dan Minuman Olahan Yang Belum Bersertifikat Halal (Studi Kasus Pada IKM di Kota Semarang)*, (Semarang, IAIN Walisongo, 2010).

<sup>26</sup> Nana Sudjana dan Ibrahim, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2001), hlm. 16.

mengalami kesulitan, bahkan tidak akan mendapatkan hasil yang baik sesuai dengan yang diharapkan. Sebagai dasar untuk menyusun informasi secara runtut mengenai permasalahan di atas, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yang relevan dengan judul di atas:

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah dengan menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan (mendeskripsikan) suatu masalah.<sup>27</sup> Jenis penelitian ini dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu baik itu lembaga-lembaga, organisasi masyarakat (sosial) maupun lembaga pemerintah.<sup>28</sup> Dengan kata lain peneliti turun dan berada di lapangan atau berada langsung di lingkungan yang mengalami masalah atau yang akan diperbaiki atau disempurnakan.<sup>29</sup>

Penelitian dilakukan pada Industri Rumah Tangga Roti Acong di Desa Purwokerto Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal yang bergerak dibidang pengolahan makanan dengan upaya untuk memberikan pembuktian mengenai alasan mengapa produk makanan olahan pada IRT tersebut tidak dicantumkan tanggal kadaluwarsa.

---

<sup>27</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-10, 1997), hlm. 18.

<sup>28</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-11, 1998), hlm. 22.

<sup>29</sup> Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996), hlm. 24.



## 2. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud adalah subyek dari mana data diperoleh. Secara umum dalam penelitian biasanya sumber data dibedakan antara data primer dan data sekunder. Namun dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan data primer. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang dapat berupa wawancara, observasi, maupun penggunaan instrument pengukuran yang khusus dirancang sesuai dengan tujuan penulisan.<sup>30</sup> Data diperoleh dari pemilik usaha industri rumah tangga, dengan kata lain data ini hasil dari penelitian secara langsung dari lapangan, dalam hal ini adalah: pemilik industri rumah tangga Roti Acong di desa Purwokerto kecamatan Brangsong kabupaten Kendal.

Sementara dari pihak ahli kesehatan makanan penulis mewawancarai Ibu Novi selaku Kepala Seksi LIK BPOM Semarang, Bapak Bambang Selaku Staf Seksi LIK BPOM Semarang, dan Dokter Riyanto selaku Kepala Varmamin Dinas Kesehatan Kota Semarang.

## 3. Metode Pengumpulan Data

### a. Metode Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data dilakukan dengan cara melaksanakan pengamatan pada subyek penelitian atau atas fenomena-fenomena yang terjadi kemudian dilakukan

---

<sup>30</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. Ke-VIII, 2007), hlm. 36.

pencatatan.<sup>31</sup> Dalam hal ini, untuk mengumpulkan data penulis mengamati proses pembuatan hingga pengemasan roti di IRT Roti Acong.

#### b. Metode Wawancara

Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan percakapan dengan sumber informasi secara langsung (tatap muka) untuk memperoleh keterangan informasi yang relevan.<sup>32</sup> Dalam pengumpulan data penulis menggunakan dua macam wawancara yaitu wawancara terstruktur dan yang tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur penulis gunakan untuk mewawancarai pemilik IRT Roti Aong sedangkan wawancara terstruktur penulis gunakan untuk mewawancarai pihak ahli kesehatan makanan yaitu Ibu Novi selaku Kepala Seksi LIK BPOM Semarang, Bapak Bambang selaku Staf Seksi LIK BPOM Semarang, dan Dokter Riyanto selaku Kepala Varmamin Dinas Kesehatan Kota Semarang.

#### 4. Metode analisis Data

Sebagai tindak lanjut pengumpulan data, maka analisis data menjadi sangat signifikan untuk menuju penelitian ini dan dalam menganalisa data penulis menggunakan metode deskriptif normatif, maksudnya pemecahan masalah dengan pengumpulan data yang tertuju pada masa sekarang, disusun, dijelaskan, dianalisis dan kemudian

---

<sup>31</sup> P. Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian dalam Teori dan Praktek*”, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 63.

<sup>32</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta 1998), hlm. 145

disimpulkan dalam produk pemikiran yang mengacu pada keyakinan norma dan kaidah yang dianut dalam hukum.<sup>33</sup>

## F. Sistematika Penulisan

Pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran-gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasan dan keterkaitan antar bab satu dengan bab lainnya, maka secara global gambaran sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bagian awal yang berisi tentang halaman sampul, halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman pedoman transliterasi, halaman deklarasi, halaman abstrak, halaman kata pengantar, dan daftar isi. Bagian isi yang di dalamnya merupakan laporan dari proses dan hasil penelitian. Bagian ini terdiri dari lima bab dengan klasifikasi sebagai berikut:

Bab *pertama*, pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, pumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab *kedua*, konsep tentang makanan dan konsep *zari'ah* dalam hukum Islam. Bab ini membahas secara teoritis mengenai konsep Islam tentang makanan berbahaya yang meliputi pengertian, dasar hukum, kriteria makanan dan makanan berbahaya dan konsep *saddu zariah* yang meliputi pengertian, dasar hukum, macam-macam tingkatan, dan kehujjahan *saddu zariah*.

---

<sup>33</sup> Bambang Sunggono, “ *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, tt), hlm. 19.

Bab *ketiga*, Bab ini membahas gambaran umum IRT roti Acong di Desa Purwokerto Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal dan pendapat ahli tentang produk makanan kemasan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa pada kemasan.

Bab *keempat*, Analisis Terhadap Produk Makanan Kemasan Yang Tidak Mencantumkan Tanggal Kadaluwarsa Menurut Konsep *Saddu Żariah*. Analisis yang dibahas meliputi analisis alasan IRT Roti Acong di Desa Purwokerto Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa dan analisis terhadap praktek memproduksi, memasarkan dan mengonsumsi produk makanan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa menurut konsep *saddu żariah*.

Bab *kelima*, penutup merupakan bab akhir dari penulisan skripsi ini yang berisi tentang kesimpulan yang merupakan hasil analisa serta penilaian dari hasil penelitian dan saran-saran untuk kemajuan objek yang diteliti. Sedangkan pada akhir skripsi ini berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.